

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

2.1.1 Kondisi Geografis Provinsi Jawa Tengah

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa yang terletak di antara dua provinsi besar, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Secara geografis, provinsi ini berada pada koordinat $5^{\circ}40'$ - $8^{\circ}30'$ Lintang Selatan dan $108^{\circ}30'$ - $111^{\circ}30'$ Bujur Timur, mencakup wilayah Pulau Karimunjawa. Jawa Tengah memiliki luas sekitar 3,34 juta hektar, yang setara dengan 25,04% dari luas Pulau Jawa atau sekitar 1,7% dari total luas Indonesia. Ibu kota provinsi ini adalah Kota Semarang. Secara administratif, Jawa Tengah berbatasan dengan Samudera Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Provinsi Jawa Timur di sebelah timur, serta Laut Jawa di sebelah utara. Wilayah Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota, dengan total 576 kecamatan yang mencakup 8.563 desa/kelurahan.

Provinsi Jawa Tengah memiliki variasi ketinggian wilayah, yang terdiri dari pegunungan dan dataran tinggi di bagian tengah serta dataran rendah yang tersebar di berbagai area, terutama di kawasan pesisir. Sekitar 53% wilayahnya berada pada ketinggian 0-99 meter di atas permukaan laut (mdpl). Berdasarkan tingkat kemiringan lahan, 38% wilayah memiliki kemiringan 0-2%, 31% memiliki kemiringan 2-15%, 19% memiliki kemiringan 15-40%, dan sisanya, sekitar 12%, memiliki kemiringan lebih

dari 40%. Menurut data dari Stasiun Klimatologi Kelas 1 Semarang, suhu udara rata-rata di Jawa Tengah berkisar antara 18°C hingga 28°C. Wilayah yang berdekatan dengan pantai cenderung memiliki suhu udara yang lebih tinggi. Sementara itu, suhu rata-rata tanah berumput pada kedalaman 5 cm berkisar antara 17°C hingga 35°C. Suhu rata-rata air di Jawa Tengah berada dalam rentang 21°C hingga 28°C, dengan tingkat kelembaban udara yang bervariasi antara 73% hingga 94%. Curah hujan tertinggi tercatat di Stasiun Meteorologi Pertanian Salatiga, dengan jumlah curah hujan mencapai 3.990 mm dan rata-rata 195 hari hujan per tahun.

Gambar 2. 1 Peta Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

2.1.2 Kondisi Demografis Provinsi Jawa Tengah

Pada tahun 2023, jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah mencapai 37.540.962 jiwa, yang terdiri dari 18.866.423 jiwa laki-laki dan

18.674.539 jiwa perempuan. Jika dibandingkan dengan data tahun 2020, terjadi pertumbuhan penduduk sebesar 1,00%. Rasio jenis kelamin pada tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan sebesar 101,0%. Tingkat kepadatan penduduk di Jawa Tengah pada tahun yang sama mencapai 200 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk di 35 kabupaten/kota di provinsi ini bervariasi, dengan Kota Surakarta memiliki kepadatan tertinggi, yaitu 11.258 jiwa/km² dan kepadatan penduduk terendah adalah Kabupaten Blora sebesar 490 jiwa/km² (Provinsi-Jawa-Tengah-Dalam-Angka-2024, n.d.). Berikut merupakan Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik.

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
1	Kab. Cilacap	1.011.587	996.243	2.007.829	101.54
2	Kab. Banyumas	919.879	908.694	1.828.573	101.23
3	Kab. Purbalingga	519.734	507.599	1.027.333	102.39
4	Kab. Banjarnegara	531.338	515.888	1.047.226	102.99
5	Kab. Kebumen	708.362	689.193	1.397.555	102.78
6	Kab. Purworejo	394.698	393.567	788.265	100.29
7	Kab. Wonosobo	463.181	446.483	909.664	103.74
8	Kab. Magelang	669.337	661.319	130.656	101.21

No	Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
9	Kab. Boyolali	547.713	542.416	1.090.129	100.98
10	Kab. Klaten	639.130	645.256	1.284.386	99.05
11	Kab. Sukoharjo	466.224	466.456	932.680	99.95
12	Kab. Wonogiri	524.500	526.585	1.051.085	99.60
13	Kab. Karanganyar	476.253	478.863	955.116	99.45
14	Kab. Sragen	496.948	500.537	997.485	99.28
15	Kab. Grobogan	749.026	743.865	1.492.891	100.69
16	Kab. Blora	450.993	450.628	901.621	100.08
17	Kab. Rembang	331.870	328.296	660.166	101.09
18	Kab. Pati	678.460	680.958	1.359.364	99.63
19	Kab. Kudus	436.247	438.385	874.632	99.51
20	Kab. Jepara	614.391	606.695	1.221.086	101.27
21	Kab. Demak	625.934	614.576	1.240.510	101.85
22	Kab. Semarang	538.117	542.531	1.080.648	99.19
23	Kab. Temanggung	406.100	402.346	808.446	100.93
24	Kab. Kendal	530.941	521.885	1.052.826	101.74
25	Kab. Batang	417.808	411.075	828.883	101.64
26	Kab. Pekalongan	511.671	495.713	1.007.384	103.22
27	Kab. Pemalang	772.034	751.588	1.523.622	102.72

No	Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
28	Kab. Tegal	838.693	816.139	1.654.836	102.76
29	Kab. Brebes	1.035.743	1.007.334	2.043.077	102.82
30	Kota Magelang	60.616	61.535	122.150	98.50
31	Kota Surakarta	259.305	267.565	526.870	96.91
32	Kota Salatiga	98.243	100.677	198.920	97.58
33	Kota Semarang	838.437	856.360	1.694.743	97.91
34	Kota Pekalongan	160.369	157.155	317.524	102.05
35	Kota Tegal	142.593	140.188	282.781	101.72
Jumlah		18.866.423	18.674.539	37.540.962	101,03

Sumber data: BPS (Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2024)

Mata pencaharian di Jawa Tengah sangat beragam. Sektor pertanian merupakan paling dominan, dengan sekitar 42,34% penduduk bekerja di bidang pertanian. Diikuti dengan sektor perdagangan 20,91%, sektor industri 15,71%, sektor jasa 10,98%, dan sektor pemerintahan sebanyak 3,5%. Berdasarkan data dari Sakernas, jumlah angkatan kerja di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 mencapai 21,07 juta jiwa. Tingkat partisipasi angkatan kerja di wilayah ini tercatat sebesar 71,72%, sementara tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah mencapai 5,13%.

2.1.3 Tingkat Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah

Pada tahun 2023, tingkat partisipasi pendidikan di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan penurunan secara bertahap pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Persentase penduduk usia sekolah yang masih bersekolah pada kelompok usia 7–12 tahun (setingkat SD/MI) mencapai 99,57%, sedangkan pada kelompok usia 13–15 tahun (setingkat SMP/MTs) sebesar 97,08%. Persentase kelompok usia 16–18 tahun (setara dengan jenjang SMA/MA) mencapai 70,87 persen, sedangkan pada kelompok usia 19–24 tahun (setara dengan jenjang perguruan tinggi) sebesar 24,59 persen. Secara keseluruhan, dalam rentang usia 7–24 tahun, sebanyak 69,97 persen penduduk masih menjalani pendidikan. Data ini juga mengindikasikan bahwa masih terdapat penduduk yang tidak atau belum pernah mengenyam pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar. Sebanyak 0,30 persen penduduk usia 7–12 tahun dan 0,27 persen pada kelompok usia 13–15 tahun belum atau tidak pernah bersekolah. Berikut merupakan Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik.

**Tabel 2. 2 Presentase Penduduk 7-24 Tahun yang Masih Sekolah di
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023**

Kelompok Umur	Presentasi yang Masih Sekolah (%)	Presentasi yang Tidak/Belum Pernah Bersekolah (%)
7-12 tahun (SD/MI)	99,57	0,30
13-15 tahun (SMP/MTs)	97,08	0,27

Kelompok Umur	Presentasi yang Masih Sekolah (%)	Presentasi yang Tidak/Belum Pernah Bersekolah (%)
16-18 tahun (SMA/MA)	70,87	
19-24 tahun (PT)	24,59	
Total	69,97	

Sumber data: BPS (Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2024)

Sedangkan untuk angka partisipasi murni (APM) pada jenjang pendidikan SD/MI sebesar 98,46%, sementara pada jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 81,56% dan jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 61,46%. Untuk APK pada jenjang pendidikan SD/MI sebesar 105,01%, pada jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 92,80%, APK pada jenjang pendidikan SMA/ SMK/MA sebesar 87,84%. Selisih antara APM dan APK (Angka Partisipasi Kasar) menggambarkan bahwa APK lebih tinggi karena memperhitungkan jumlah siswa di luar usia sekolah formal yang masih bersekolah pada jenjang yang sama. Data diatas menunjukkan bahwa, meskipun banyak siswa yang bersekolah di luar usia resmi, tingkat partisipasi pendidikan di Jawa Tengah masih cukup tinggi, terutama pada jenjang sekolah dasar.

Tabel 2. 3 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Jenjang Pendidikan	APM (%)	APK (%)
SD/MI	98,46	105,01
SMP/MTs	81,56	92,80
SMA/SMK/MA	61,46	87,84

Sumber data: BPS (Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2024)

2.2 Partai Politik Peserta Pemilu

Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum tentu terdapat peserta didalamnya, dimana peserta dalam Pemilu adalah partai politik. Partai politik merupakan suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok individu dengan struktur yang teratur, di mana para anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, serta cita-cita yang relatif sejalan. Tujuan utama dari partai politik adalah meraih kekuasaan melalui mekanisme konstitusional serta mempertahankannya setelah diperoleh guna menjalankan program yang telah dirancang. Berdasarkan data Pemilihan Umum legislatif Indonesia 2019, terdapat 16 partai politik nasional yang menjadi peserta dalam Pemilu tahun 2019, antara lain Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hanura, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Pemilu tahun 2024 mencatat terdapat peningkatan jumlah partai nasional Indonesia, dimana terdapat 18 partai politik yang berpartisipasi termasuk partai-partai lama seperti PKB, PDI-P, Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Demokrat. Terdapat kehadiran partai baru seperti Partai Buruh, Partai Ummat, Partai Kebangkitan Nasional (PKN), dan Partai Gelora.

Pemilu 2014 mencerminkan dinamika politik yang lebih kompetitif dengan adanya peningkatan partisipasi politik.

Tabel 2. 4 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019

No	Partai Politik	Jumlah Dapil	Jumlah Caleg
1	Partai Kebangkitan Bangsa	80	575
2	Partai Gerindra	79	569
3	PDI-P	80	573
4	Partai Golkar	80	574
5	Partai NasDem	80	575
6	Partai Garuda	80	225
7	Partai Berkarya	80	554
8	Partai Keadilan Sejahtera	80	533
9	Partai Perindo	80	568
10	Partai Persatuan Pembangunan	80	554
11	Partai Solidaritas Indonesia	80	574
12	Partai Amanat Nasional	80	575
13	Partai Hanura	79	427
14	Partai Demokrat	80	573
15	Partai Bulan Bintang	80	382
16	Partau Keadilan dan Persatuan Indonesia	61	137

Sumber data: Pemilihan Umum legislatif Indonesia 2019

Tabel 2. 5 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024

No	Partai Politik	Jumlah Dapil	Jumlah Caleg
1	Partai Kebangkitan Bangsa	84	580
2	Partai Gerindra	84	580
3	PDI-P	84	580
4	Partai Golkar	84	580
5	Partai NasDem	84	580
6	Partai Buruh	84	580
7	Partai Gelora Indonesia	84	396
8	Partai Keadilan Sejahtera	84	580
9	Partai Kebangkitan Nasional	84	525
10	Partai Hanura	84	485
11	Partai Garuda	84	570
12	Partai Amanat Nasional	84	580
13	Partai Bulan Bintang	84	470
14	Partai Demokrat	84	580
15	Partai Solidaritas Indonesia	84	580
16	Partai Perindo	84	579
17	Partai Persatuan Pembangunan	84	580
18	Partai Ummat	84	512

Sumber data: [KPU Tetapkan DCT Anggota DPR 9.917 dan 668 DPD RI Pemilu 2024 - telisik.id](https://telisik.id)

2.3 Daftar Pemilih Tetap Provinsi Jawa Tengah

Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan daftar yang mencantumkan nama-nama pemilih yang telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum. Daftar Pemilih Tetap atau (DPT) disusun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai bagian dari proses pemutakhiran data pemilih. DPT terdiri dari pemilih yang sebelumnya telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang kemudian diperbarui melalui proses verifikasi dan validasi. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT), diantaranya yaitu warga negara Indonesia yang telah berusia minimal 17 tahun, memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), dan tidak sedang dicabut hak pilihnya.

Berdasarkan keputusan KPU Nomor 8 Tahun 2023, DPT Provinsi Jawa Tengah pada Pemilu 2019 berjumlah 27.961.686 jiwa, dengan rincian 13.922.728 jiwa pemilih laki-laki dan 14.038.958 jiwa perempuan yang tersebar di 115.382 Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk Pemilihan Umum tahun 2024, terdapat peningkatan untuk daftar pemilih tetap di Provinsi Jawa Tengah. Peningkatan tersebut menjadi 28.289.413 jiwa, dengan pemilik laki-laki sebanyak 14.113.893 jiwa dan pemilih perempuan 14.175.520 jiwa, dengan jumlah TPS sebanyak 117.299.

Tabel 2. 6 DPT Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 dan 2024

Tahun	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
		L	P	L+P
2019	115.382	13.922.728	14.038.958	27.961.686
2024	117.299	14.113.893	14.175.520	28.289.413

Sumber data: Keputusan KPU Nomor 857 Tahun 2023

2.4 Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah

Organisasi pengawas pemilu mulai hadir pada Pemilu 1982, walaupun Pemilu pertama di Indonesia telah terlaksana pada tahun 1955. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 didorong oleh berbagai protes terkait banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Seiring perkembangannya, Bawaslu mengalami penguatan secara bertahap. Pertama, melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2003, yang mengatur pembentukan lembaga ad hoc yang terpisah dari struktur KPU dengan tugas mengawasi pemilu. Kedua, melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 2007, yang menetapkan Pengawas Pemilu di tingkat pusat sebagai lembaga permanen dengan nama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ketiga, melalui Undang-Undang No. 15 Tahun 2011, yang semakin memperkuat kelembagaan Bawaslu dengan menjadikan Panitia Pengawas Pemilu di tingkat provinsi sebagai Bawaslu Provinsi yang bersifat permanen.

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Bawaslu Jawa Tengah aktif melakukan pengawasan, pencegahan pelanggaran, dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu di tingkat provinsi. Terletak di Jalan Papandayan No. 1, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah, dan dengan lokasi strategis tersebut, lembaga ini dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan proses demokrasi di Jawa Tengah berjalan dengan lancar, adil, dan berintegritas.

Bawaslu Jawa Tengah dipimpin oleh tujuh orang anggota yang masing-masing bertugas sebagai koordinator di tujuh divisi, yaitu Divisi hukum, data dan informasi sekaligus menjadi ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah; Divisi Sumber Daya Manusia (SDM); Divisi Organisasi, Divisi Sengketa, Divisi Penindakan, Divisi Pengawasan; dan Divisi Humas dan Hubungan antar lembaga. Roda Bawaslu Provinsi dibantu oleh Kepala Sekretariat dalam menjalankan tugas-tugasnya.

2.4.1 Visi dan Misi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Visi:

Terwujudnya Bawaslu sebagai lembaga pengawas terpercaya dalam memastikan Penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, bermartabat, dan berkualitas.

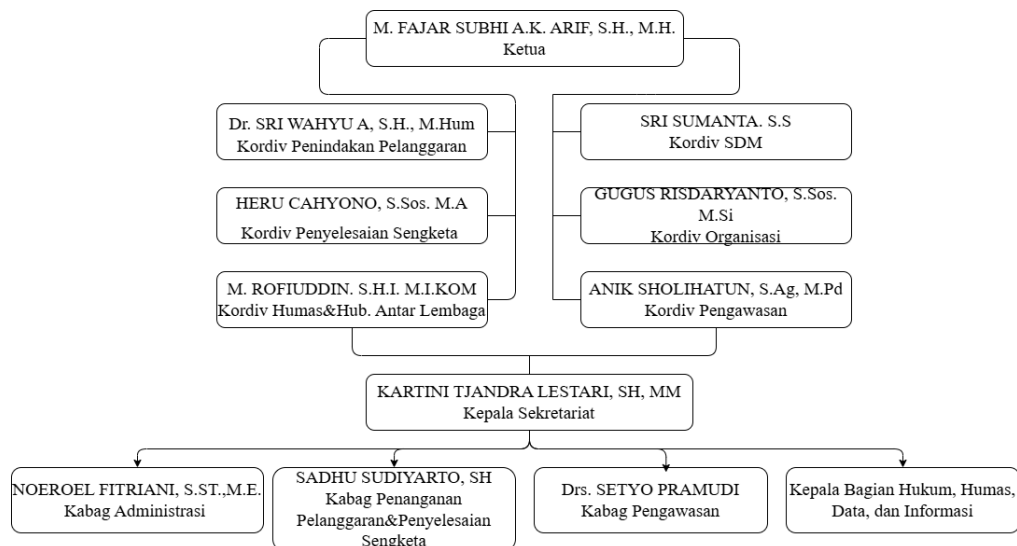
Misi:

- 1) Membangun aparatur serta kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, independen, dan solid;
- 2) Mengembangkan pola, strategi, dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
- 3) Memperkuat sistem pengawasan nasional melalui manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;

- 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan peserta Pemilu, serta meningkatkan kerja sama antarlembaga dalam pengawasan Pemilu partisipatif;
- 5) Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan Pemilu melalui langkah pencegahan, penindakan, serta penyelesaian sengketa secara tepat, akurat, dan transparan;
- 6) Menjadikan Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik di tingkat nasional maupun internasional.

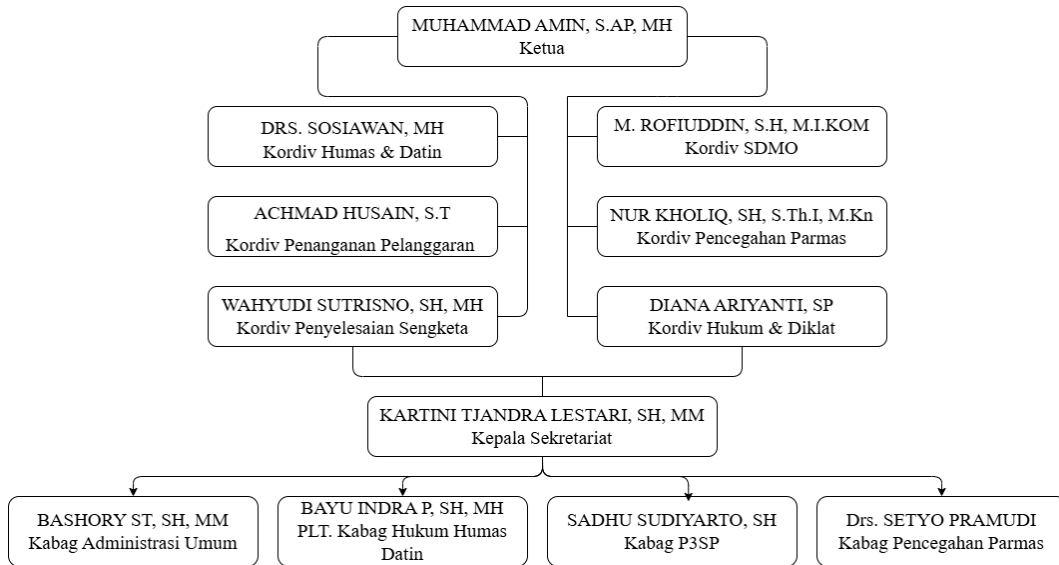
2.4.2 Struktur Organisasi Bawaslu Prowinsi Jawa Tengah

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Sumber data: [Sekilas Bawaslu Jateng – Bawaslu Jawa Tengah](#)

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024



Sumber data: [Struktur Organisasi Bawaslu Jawa Tengah – Bawaslu Jawa Tengah](#)

2.4.3 Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu Prowinsi Jawa Tengah

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu Provinsi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, adalah sebagai berikut.

Bawaslu Provinsi bertugas:

1. Melaksanakan upaya pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
 - a. Pelanggaran dalam proses Pemilu; dan
 - b. Sengketa proses Pemilu;
2. Mengawasi jalannya tahapan Penyelenggaraan Pemilu di tingkat provinsi yang mencakup:
 - a. Verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;

- b. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
 - c. Proses pencalonan yang mencakup persyaratan dan tata cara pencalonan anggota anggota DPRD provinsi;
 - d. Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
 - e. Pelaksanaan kampanye, termasuk pengawasan dana kampanye;
 - f. Pengadaan dan distribusi logistik Pemilu;
 - g. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - h. Penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - i. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 - j. Rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 - k. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, serta Pemilu susulan; dan
 - l. Penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi;
3. Mencegah praktik politik uang di wilayah Provinsi.
 4. Mengawasi netralitas pihak-pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
 5. Memantau pelaksanaan putusan/keputusan di tingkat Provinsi, yang terdiri atas:
 - a. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP);
 - b. Putusan pengadilan terkait pelanggaran dan sengketa Pemilu;

- c. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten /Kota;
 - d. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - e. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
6. Mengelola, memelihara, dan menyusutkan arsip sesuai dengan jadwal retensi yang berlaku berdasarkan peraturan perundang undangan.
 7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
 8. Melakukan evaluasi terhadap pengawasan Pemilu di wilayah provinsi.
 9. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Provinsi Berwenang:

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2. Memeriksa serta mengkaji pelanggaran Pemilu di tingkat provinsi, kemudian merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
3. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;

4. Mengeluarkan rekomendasi terkait pengawasan terhadap pelanggaran netralitas pihak-pihak yang dilarang berpartisipasi dalam kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Meminta bahan keterangan dari pihak yang terkait guna mendukung pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu, serta sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
7. Mengoreksi rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, setelah mendapat pertimbangan dari Bawaslu.; dan
8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Provinsi Berkewajiban:

1. Menjalankan tugas dan wewenang secara adil;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;

4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
5. Mengawasi pemutakhiran serta pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan oleh KPU Provinsi, dengan mempertimbangkan data kependudukan sesuai peraturan yang berlaku;
6. Melaksanakan kewajiban lain yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.